

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
DI KANTOR LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN BLITAR

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Oleh:

HARI MULANA HUTABARAT

22107710094



UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2025



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
DI KANTOR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
INDONESIA
KABUPATEN BLITAR**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**Diajukan kepada
Universitas Islam Balitar
Untuk Memenuhi salah Satu Persyaratan
Menempuh Karya Ilmiah II (Skripsi)**

**Oleh:
HARI MULANA HUTABARAT
22107710094**

**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PKL

Judul:

**Laporan Praktek Kerja Lapang di Kantor
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia
Kabupaten Blitar**

Oleh:

Nama : Hari Mulana Hutabarat
Nim : 22107710094
Prodi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

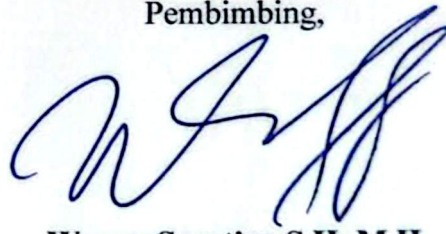
Blitar, 18 Desember 2025

Mengetahui
Kepala Program Studi Ilmu Hukum,



M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H
NIDN.0702058404

Menyetujui
Pembimbing,



Weppy Susetio, S.H., M.H
NIDN.0708107902

Pembimbing lapang,



Hari Maulana Hutabarat
Ketua LPKNI Kabupaten Blitar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul:

**Laporan Praktek Kerja Lapang di Kantor
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia
Kabupaten Blitar**

Oleh:

Nama : Hari Mulana Hutabarat

Nim : 22107710094

Prodi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Blitar, 18 Desember 2025

Pembimbing,



Weppy Susetio, S.H., M.H
NIDN.0708107902

Pembimbing Lapang,



Hari Maulana Hutabarat
Ketua LPKN Kabupaten Blitar

HALAMAN PENGESAHAN

Judul:

**Laporan Praktek Kerja Lapang di Kantor
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia
Kabupaten Blitar**

Oleh:

Nama : Hari Mulana Hutabarat

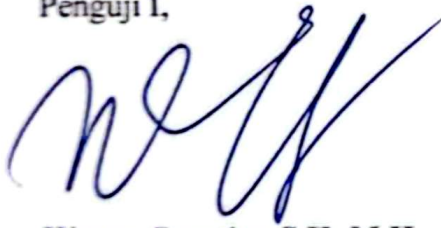
Nim : 22107710094

Prodi : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan di depan dosen penguji pada 18 Desember 2025 Dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.**

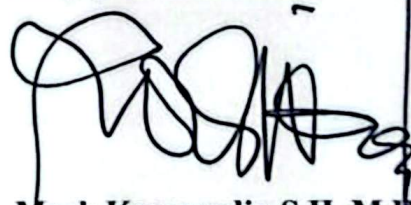
Majelis Penguji,

Penguji I,



Weppy Susetivo, S.H., M.H
NIDN.0708107902

Penguji II,



Moch. Komarodin, S.H., M.H
NIDN.

Mengetahui
Kepala Program Studi Ilmu Hukum,



M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H
NIDN.0702058404

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum,



Weppy Susetivo, S.H., M.H
NIDN.0708107902

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hari Mulana Hutabarat
Nim : 22107710094
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan PKL yang berjudul “Laporan Praktek Kerja Lapang di Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Blitar” yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik Sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 18 Desember 2025

Dekan Fakultas Hukum,

Yang membuat pernyataan,


Weppy Susetio, S.H., M.H
NIDN.0708107902


Hari Mulana Hutabarat

RINGKASAN

Hari Mulana Hutabarat,22107710094 Laporan Praktek Kerja Lapang di Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Blitar.Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum 2025. Dibawah bimbingan Bapak Weppy Susetiyono,S.H.,M.H

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan mulai tanggal 01 November 2025 - 30 November 2025 yang dilakukan di Kantor Hukum dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Blitar yang berlokasi di Jalan Menur Rt.003/007 Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Adapun Jadwal pada saat praktek Senin -Jumat dan masuk mulai pukul 09.00 WIB– 15.00 WIB.

Metode yang yang digunakan dalam pelaksanaan PKL yaitu metode partisipasi aktif dimana terlibat langsung dalam kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Blitar,mengamati pendampingan kepada Konsumen seperti Konsumen Perbankan maupun Finance,mempelajari kontrak perikatan ataupun perjanjian antara Debitur dan Kreditur serta terlibat langsung dalam membuat surat menyurat ke Perbankan maupun Instansi Pemerintah.

Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai tugas menyebarkan informasi,memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan,melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen,membantu konsumen memperjuangkan haknya serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hari Mulana Hutabarat, atau kerap kali disapa Hary Hutabarat yang lahir di Sumatera Utara tepatnya Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Desa Aek Sipollas 21 Oktober 1985. Penulis merupakan anak kelima dari 8 bersaudara dari pasangan suami isteri Tarmiun Hutabarat dan Rosdiana Sianipar. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Hutabarat Tapanuli Utara Sumatera Utara pada tahun 1997 selanjutnya.

Pada tahun 2000 menyelesaikan sekolah di SMP NEGERI 4 TARUTUNG Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara dan Tahun 2000 melanjutkan sekolah di SMU NEGERI 1 TARUTUNG dan lulus tahun 2003 selanjutnya tahun 2003 merantau ke Jakarta dan bekerja di PT.Carefour perusahaan retail selama 3 tahun setelah itu Bank BCA divisi Credit Card sampai tahun 2012. selanjutnya 2013 menikah dan bekerja di KSP Koperasi Bonansa Jaya Barat Blitar Jawa Timur sebagai bendahara dan sekarang 2024-2029 menjadi aktivis perlindungan konsumen atau PT.LPKNI.

Selama perkuliahan tahun 2022 pernah aktif di organisasi kemahasiswaan yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Keadilan (FKMPK) sebagai wakil ketua. Lalu pada tahun 2026 penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Balitar pada jurusan Ilmu Hukum sebagai mahasiswa aktif.

KATA PENGANTAR

Segala puji, Syukur, dan rasa Syukur kita panjatkan kepada sang pencipta langit dan bumi, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan berjudul "Laporan Kerja Lapangan Di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Blitar.

Penulis mengakui peran penting dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Sebagai ungkapan rasa hormat yang sepatutnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak tersebut sembari berdoa agar Tuhan memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Dr.Drs.Soebiantoro,M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Blitar Blitar.
2. Bapak Weppy Susetiyo,S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar Blitar.
3. Bapak M.Taufan Perdana Putra,S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Blitar Blitar.

Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan dalam pembuatan laporan ini yang harus dibenahi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya laporan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 18 Desember 2025

Penulis



Hari Maulana Hutabarat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PKL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	4
2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	9
2.3 Peran Lembaga Perlindungan Konsumen	10
2.4 Penyelesaian Sengketa Konsumen	13
BAB III METODE PELAKSANAAN PKL.....	15
3.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja	15
3.2 Metode dan Pelaksanaan	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Hasil Kegiatan	17
4.2 Pembahasan	34
BAB V PENUTUP.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jadwal Praktek Kerja Lapangan.....	18
--	----

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar 3.1 Logo LPKNI.....	15
Gambar 3.2 Peta Lokasi Kantor	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Absensi Kegiatan PKL	45
Lampiran 2. Lembar Permohonan Pembimbing PKL.....	47
Lampiran 3. Sertifikat PKL.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman sekarang, hak-hak konsumen semakin penting untuk dilindungi agar tercipta kehidupan ekonomi yang adil dan berimbang. Banyaknya kasus penipuan, pelanggaran hak, dan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli menuntut adanya lembaga yang berfungsi sebagai pelindung dan mediator. Di Kabupaten Blitar, lembaga perlindungan konsumen hadir sebagai ujung tombak dalam menjaga hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen.

Praktek kerja lapangan (PKL) di lembaga ini menjadi momen penting bagi mahasiswa untuk memahami langsung peran dan fungsi lembaga perlindungan konsumen di lapangan. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh pengalaman nyata dalam menyelesaikan kasus, melakukan advokasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan wawasan mereka dalam bidang perlindungan konsumen.

Dengan adanya PKL ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan secara langsung praktik-praktik perlindungan hak konsumen serta memahami bagaimana lembaga ini berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan saat berbelanja di masyarakat Kabupaten Blitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penanganan kasus di LPKNI Kabupaten Blitar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan dan penyelesaian sengketa konsumen?
3. Bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan LPKNI dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha?

1.3 Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Lapangan di Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Blitar:

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga perlindungan konsumen melalui pengalaman langsung di lapangan
2. Mempelajari proses penanganan keluhan dan penyelesaian kasus perlindungan konsumen secara langsung
3. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan advokasi terhadap masyarakat dan stakeholders terkait
4. Menambah wawasan tentang regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen yang berlaku
5. Mengimplementasikan teori yang didapat di bangku kuliah ke dalam praktik nyata di lapangan

1.4 Manfaat

Manfaat Praktek Kerja Lapangan di Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Blitar

1. **Bagi Mahasiswa:**

Meningkatkan pemahaman praktis tentang perlindungan hak konsumen, mengasah kemampuan komunikasi, dan pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Jadi, mereka nggak cuma belajar teori, tapi juga paham praktiknya.

2. **Bagi Masyarakat:**

Mendapatkan pelayanan dan edukasi langsung mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen, serta mendapatkan solusi atas setiap keluhan yang disampaikan ke lembaga perlindungan konsumen.

3. **Bagi Lembaga Perlindungan Konsumen:**

Dapat memanfaatkan tenaga mahasiswa untuk mendukung kegiatan pengaduan dan edukasi masyarakat, sekaligus membuka peluang monitor dan evaluasi program perlindungan konsumen yang berjalan.

4. **Bagi Institusi Pendidikan:**

Memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran yang bersifat aplikatif, serta meningkatkan kompetensi dan keahlian di bidang perlindungan konsumen.

5. **Bagi Pengembangan Wilayah:**

Dengan adanya kegiatan yang mendukung perlindungan hak-hak konsumen, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan menumbuhkan keadilan ekonomi di Kabupaten Blitar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dengan landasan utama:

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa konsumen. UU ini memberikan landasan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum UU ini lahir, posisi konsumen seringkali lemah dalam transaksi dengan pelaku usaha. Konsumen dihadapkan pada klausula baku yang seringkali tidak adil, informasi yang tidak seimbang, serta kesulitan dalam memperoleh ganti rugi jika dirugikan. UU No. 8 Tahun 1999 hadir sebagai **payung hukum utama** yang secara khusus dan komprehensif melindungi kepentingan konsumen.

UU ini menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Asas-Asas UU PK (Pasal 2):

1. **Asas Manfaat:** Mengutamakan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. **Asas Keadilan:** Memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. **Asas Keseimbangan:** Menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam bidang ekonomi.
4. **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen:** Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/jasa.
5. **Asas Kepastian Hukum:** Memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Tujuan UU PK (Pasal 3):

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
5. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Subjek dan Ruang Lingkup

- **Konsumen (Pasal 1 Ayat 2):** Setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan **tidak untuk diperdagangkan**.
- **Pelaku Usaha (Pasal 1 Ayat 3):** Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Secara spesifik, PP ini mengatur tentang keberadaan, fungsi, dan peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). PP ini mengatur tentang keberadaan dan fungsi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, termasuk LPKNI, dalam melaksanakan tugasnya melindungi konsumen.

1. Pengertian LPKSM (Pasal 1)

LPKSM adalah lembaga non-Pemerintah yang didirikan oleh masyarakat untuk melindungi konsumen dengan menyelenggarakan kegiatan penanganan kasus-kasus konsumen, penelitian, tes barang/jasa, pendidikan dan penyuluhan, serta pengawasan.

Ciri Khas LPKSM:

- **Non-Pemerintah:** Berdiri secara independen, bukan bagian dari birokrasi pemerintah.
- **Swadaya Masyarakat:** Dibentuk dan digerakkan oleh inisiatif dan kemampuan masyarakat sendiri.
- **Nirlaba:** Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan ekonomi.

2. Tujuan Pembentukan LPKSM (Pasal 2)

Tujuan utama LPKSM adalah:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen.
- Meningkatkan jumlah dan kualitas kegiatan perlindungan konsumen oleh masyarakat.
- Terwujudnya sasaran perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU PK.

3. Fungsi dan Kegiatan LPKSM (Pasal 3 & 4)

Fungsi LPKSM:

- Penanganan kasus konsumen.
- Penelitian dan pengkajian terhadap permasalahan konsumen.
- Pengujian barang dan/atau jasa.
- Pendidikan dan penyuluhan konsumen.
- Pengawasan atas peredaran barang dan/atau jasa.
- Pemberian saran, pendapat, dan usul kepada pihak yang berkepentingan.

Kegiatan yang Dapat Dilakukan:

- Memberikan konsultasi dan penerangan hukum kepada konsumen.
- Menerima pengaduan dari konsumen yang dirugikan.
- Melakukan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha.
- Mengajukan gugatan ke **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)** atau Pengadilan atas nama konsumen (sebagai pihak yang mewakili).

- Melaporkan dan mengusulkan kepada pemerintah mengenai barang/jasa yang membahayakan konsumen.
- Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

4. Pendirian dan Keanggotaan (Pasal 5 & 6)

- **Bentuk Hukum:** LPKSM harus berbadan hukum, misalnya berupa **Yayasan** atau **Perkumpulan (Asosiasi)** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Anggota:** Terbuka bagi setiap warga negara Indonesia. Keanggotaannya bersifat sukarela dan tidak berdasarkan atas pemilikan saham.

5. Pendaftaran dan Pengakuan (Pasal 7, 8, 9) - PENTING

Ini adalah aspek krusial yang membedakan LPKSM "resmi" yang diakui negara dengan lembaga swadaya lainnya.

- **Pendaftaran:** Untuk diakui secara resmi oleh negara, LPKSM **harus mendaftarkan diri kepada Menteri** (yang membidangi urusan perlindungan konsumen, saat ini dijabat oleh Menteri Perdagangan).
- **Syarat Pendaftaran:**
 1. Fotokopi akta pendirian badan hukum.
 2. Susunan pengurus dan daftar anggota.
 3. Bukti domisili.
 4. Program kerja.
- **Surat Tanda Terdaftar (STT):** Jika syarat dipenuhi, Menteri akan memberikan STT. STT ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang**.

6. Hak dan Kewajiban LPKSM (Pasal 10 & 11)

Hak LPKSM:

- Melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

- Memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- **Mewakili konsumen dalam proses penyelesaian sengketa di BPSK atau di Pengadilan.**
- Menyampaikan saran dan usul kepada pihak yang berwenang.

Kewajiban LPKSM:

- Melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri.
- Memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan.
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 12 & 13)

Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perdagangan) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPKSM untuk menjamin agar LPKSM tetap melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Signifikansi dan Peran Strategis LPKSM

PP No. 59 Tahun 2001 sangat penting karena:

1. **Memberikan Payung Hukum yang Kuat:** LPKSM tidak lagi dianggap sebagai "gerakan sosial" informal, tetapi memiliki legitimasi hukum untuk bergerak.
2. **Memperkuat Posisi Konsumen:** Dengan adanya LPKSM yang profesional dan terdaftar, konsumen yang biasanya lemah secara individu dapat diwakili oleh lembaga yang memiliki sumber daya dan pengetahuan hukum yang memadai.
3. **Mitra Strategis Pemerintah:** LPKSM menjadi "tangan dan mata" pemerintah di lapangan untuk mengawasi pelaku usaha dan menyebarluaskan informasi perlindungan konsumen kepada masyarakat.
4. **Akses ke Lembaga Peradilan:** Keberadaan LPKSM yang terdaftar mempermudah akses konsumen untuk menyelesaikan sengketa, karena LPKSM dapat langsung mewakili mereka di BPSK atau pengadilan.

2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 meliputi:

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
- Hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
- Hak untuk diperlakukan secara adil
- Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 meliputi:

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi
- Beritikad baik dalam transaksi
- Membayar dengan nilai yang disepakati
- Mengikuti penyelesaian hukum sengketa

Larangan Bagi Pelaku Usaha

UU PK secara tegas melarang berbagai praktik yang merugikan konsumen:

1. **Larangan Memproduksi/ Memperdagangkan Barang (Pasal 8):**
 - Barang yang tidak memenuhi standar.
 - Barang yang rusak, cacat, bekas, tanpa mencantumkan keterangan yang jelas.
 - Tidak mencantumkan label/ informasi yang lengkap dan benar.
 - Memasang label/merk yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang.
2. **Larangan Memproduksi/ Memperdagangkan Jasa (Pasal 9):**
 - Jasa yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan perjanjian.
3. **Larangan dalam Promosi dan Iklan (Pasal 10, 12, 13):**
 - Menyesatkan mengenai kondisi, kegunaan, dan manfaat barang/jasa.
 - Tidak menjamin kualitas barang/jasa.

- Menawarkan dengan cara paksa atau pemberian hadiah yang tidak wajar.
- Menggunakan kata-kata yang berlebihan dan mengecoh (misal: "paling murah", "terbaik").

4. Larangan Klausula Baku yang Tidak Adil (Pasal 18):

- Klausula baku (standard clause) dalam kontrak tidak boleh mencantumkan ayat-ayat yang memberatkan konsumen, seperti:
- Pemindahan tanggung jawab pelaku usaha.
- Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli.
- Tuntutan ganti rugi yang berlebihan.
- Konsumen tunduk pada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

2.3 Peran Lembaga Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) termasuk salah satunya LPKNI, peran lembaga perlindungan konsumen—khususnya yang bersifat swadaya masyarakat—dijabarkan dengan sangat jelas dan terperinci.

PP No. 59/2001 ini merupakan operasionalisasi dari amanat Pasal 44 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengakui peran masyarakat untuk membentuk LPKSM.

Berikut adalah peran, fungsi, dan kewenangan LPKSM menurut PP No. 59 Tahun 2001:

1. Fungsi Utama LPKSM (Pasal 3)

LPKSM berfungsi untuk:

- Menyelesaikan masalah perlindungan konsumen melalui penanganan kasus-kasus konsumen.
- Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap permasalahan konsumen.
- Melakukan pengujian barang dan/atau jasa.
- Menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan konsumen.

- Melakukan pengawasan atas peredaran barang dan/atau jasa.
- Memberikan saran, pendapat, dan usul kepada pihak yang berkepentingan.

2. Kegiatan yang Dijalankan oleh LPKSM (Pasal 4)

Secara lebih rinci, LPKSM berperan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- **Memberikan Nasihat dan Konsultasi:** Memberikan nasihat, penerangan, dan konsultasi kepada konsumen yang menghadapi masalah.
- **Menerima dan Menindaklanjuti Pengaduan:** Menerima pengaduan dari konsumen tentang barang dan/atau jasa yang merugikan konsumen, serta melakukan upaya untuk menyelesaikannya.
- **Bertindak sebagai Mediator:** Melakukan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa.
- **Mewakili Konsumen:** Mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke Pengadilan atas nama konsumen. Ini adalah peran yang sangat strategis karena memberikan kekuatan hukum bagi konsumen yang merasa lemah.
- **Melaporkan Produk Berbahaya:** Melaporkan dan/atau mengusulkan kepada pemerintah mengenai barang dan/atau jasa yang membahayakan, melanggar peraturan, atau tidak memenuhi standardisasi.
- **Menyebarkan Informasi:** Menyebarkan informasi mengenai barang dan/atau jasa yang sudah dipastikan membahayakan atau merugikan konsumen berdasarkan keputusan BPSK atau pengadilan.
- **Membentuk dan Membina Kelompok Konsumen:** Membentuk dan membina kelompok-kelompok konsumen di masyarakat.

3. Hak-Hak LPKSM (Pasal 10)

Untuk mendukung perannya, PP ini memberikan hak-hak khusus kepada LPKSM yang telah terdaftar resmi kepada Menteri, yaitu:

- **Hak untuk Melakukan Kegiatan:** Melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

- **Hak untuk Memperoleh Informasi:** Memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- **Hak untuk Mewakili:** Mewakili konsumen dalam proses penyelesaian sengketa di BPSK atau di Pengadilan. Hak inilah yang menjadi landasan bagi LPKSM (seperti YLKI) untuk mendampingi atau bahkan menggugat pelaku usaha atas nama konsumen.
- **Hak Menyampaikan Saran:** Menyampaikan saran dan usul kepada pihak yang berwenang mengenai berbagai masalah perlindungan konsumen.

4. Kewajiban LPKSM (Pasal 11)

Sebagai lembaga yang diakui negara, LPKSM juga memiliki kewajiban:

- **Melaporkan Kegiatan:** Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakannya secara berkala kepada Menteri.
- **Memberikan Informasi yang Benar:** Memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan.
- **Mematuhi Peraturan:** Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan PP No. 59 Tahun 2001, peran LPKSM dapat disimpulkan sebagai:

1. **Sebagai Pembela dan Pendamping Hukum Konsumen:** LPKSM adalah "pengacara" bagi konsumen yang dirugikan, dengan hak legal untuk mewakili mereka di BPSK dan pengadilan.
2. **Sebagai Penjaga Gerbang (Gatekeeper) dan Pengawas:** LPKSM berperan aktif mengawasi peredaran barang/jasa dan melaporkan produk yang berbahaya kepada pemerintah.
3. **Sebagai Fasilitator Penyelesaian Sengketa:** LPKSM menjadi mediator pertama yang mencoba mendamaikan konsumen dan pelaku usaha sebelum berlanjut ke jalur hukum formal.
4. **Sebagai Edukator dan Pemberdaya Masyarakat:** LPKSM berperan dalam mencerdaskan dan memberdayakan konsumen melalui pendidikan dan penyuluhan.

5. **Sebagai Mitra Kerja Pemerintah:** LPKSM yang terdaftar adalah mitra resmi pemerintah dalam membangun sistem perlindungan konsumen dari tingkat akar rumput.

PP No. 59 Tahun 2001 tidak hanya mengakui eksistensi LPKSM, tetapi lebih jauh memberikan mandat, hak, dan kewajiban yang jelas dan kuat kepada mereka untuk menjadi ujung tombak perlindungan konsumen di tengah masyarakat. Tanpa peran aktif LPKSM, sistem perlindungan konsumen nasional akan kurang efektif karena jarak antara pemerintah (BPKN/BPSK) dengan masyarakat.

2.4 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diatur secara komprehensif. UU ini memberikan beberapa pilihan jalur penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan.

Secara garis besar, terdapat dua jalur utama penyelesaian sengketa:

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Pasal 45)

Penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan merupakan pilihan pertama yang sangat dianjurkan. Jalur ini meliputi:

- **Musyawarah Mufakat antara Konsumen dan Pelaku Usaha:** Ini adalah langkah awal yang paling sederhana, dimana kedua pihak berusaha mencari solusi bersama.
- **Mediasi:** Pihak ketiga yang netral (mediator) membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan.
- **Konsiliasi:** Pihak ketiga (konsiliator) memberikan usulan atau saran penyelesaian sengketa.
- **Penunjukan Badan Arbitrase:** Jika para pihak telah memiliki perjanjian tertulis sebelumnya, mereka dapat menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase (seperti BANI).

2. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Pasal 46 & 47)

Jika jalur di luar pengadilan gagal, atau jika konsumen memilih untuk langsung ke pengadilan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui:

- **Pengadilan Negeri:** Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal konsumen atau domisili pelaku usaha.
- **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):** Ini adalah **jalur khusus** yang dibentuk oleh UU PK.

BAB III

METODE PELAKSANAAN PKL

3.1 Tempat dan Waktu

Tempat Pelaksanaan:

Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI)

Kabupaten Blitar

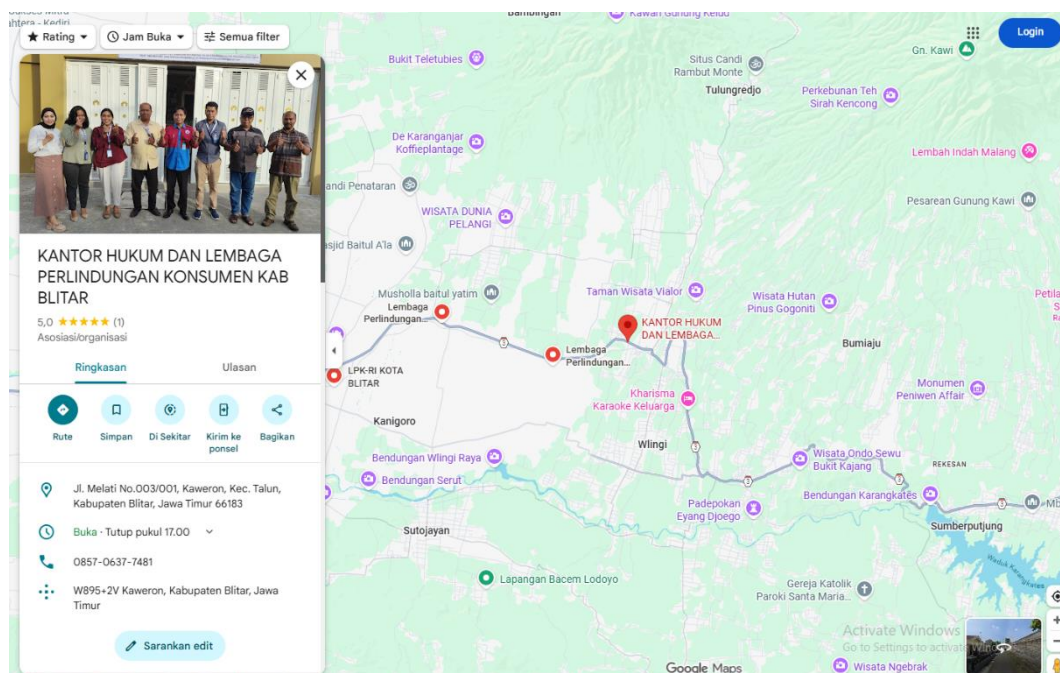
Alamat: Jalan Menur Rt.003/007 Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun

Kabupaten Blitar

Gambar 3.1 Logo LPKNI



Gambar 3.2 Peta Lokasi Kantor



Waktu Pelaksanaan:

01 November 2025 – 30 November 2025

Hari: Senin - Jumat

Jam: 09.00 - 15.00 WIB

3.2 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKL adalah:

1. Partisipasi Aktif

Terlibat langsung dalam kegiatan operasional LPKNI Kabupaten Blitar

2. Observasi

Mengamati proses pendampingan konsumen, mediasi, dan penyelesaian kasus

3. Studi Dokumen

Mempelajari dokumen hukum seperti kontrak, somasi, surat kuasa, dan laporan kasus

4. Wawancara

Berdiskusi dengan staf LPKNI, konsumen, dan pihak terkait lainnya

Pendampingan Langsung

Mendampingi konsumen dalam proses hukum dan mediasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Selama masa PKL, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Pendampingan Kasus Hukum

1. Kasus Lukman Ali

- Pembuatan somasi kepada tergugat Septa Lestari dan surat tembusan kepada Kapolres Kota Blitar, Kapolda, Kabag Wasidik, dan Ketua Propam Polda Jawa Timur terkait kasus penipuan dan penggelapan yang menyangkut klien Lukman Ali
- Mencari dasar hukum untuk tindakan penyidikan yang tidak lancar berkaitan dengan kasus Lukman Ali

2. Kasus Hafidzah Nisa'Ul Husna

- Penandatanganan surat kuasa khusus untuk pendampingan hukum kepada klien Hafidzah Nisa'Ul Husna terkait kasus Penipuan dan Penggelapan
- Diskusi pendampingan ke Polda dan Polres terkait Pasal 372 dan 378 KUHP untuk menyelesaikan kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi kepada klien Hafidzah Nisa'ul Husna

3. Kasus Nadifa

- Pendampingan klien di Jakarta Selatan dalam menangani kasus pemalsuan surat dan penggelapan BPKB di Kantor Adira Finance Tebet, Jakarta Selatan.

4. Kasus Imron vs Andre Gigi

- Pembuatan surat kuasa khusus kepada Klien Imron sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan uang sebesar

Rp.35.000.000 dan somasi kepada Andre Gigi sebagai Terlapor dalam kasus tersebut.

- Mencari Solusi atas kasus dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang menjerat Klien Imron dan terlapor Andre Gigi

B. Pembuatan Dokumen Hukum

- Pembuatan somasi untuk berbagai kasus hukum yang telat di kuasakan oleh klien.
- Pembuatan surat kuasa khusus pendampingan hukum dan penyelesaian sengketa.
- Surat tembusan kepada instansi kepolisian
- Surat untuk proses mediasi kepada para pihak

C. Mediasi dan Advokasi

- Mediasi di Polres Blitar Kota
- Mediasi di Kelurahan Lodoyo
- Mediasi dengan Mandiri Utama Finance
- Mediasi dengan Mega Finance
- Mediasi Bank BSI

D. Konsultasi dan Layanan Masyarakat

- Melayani pengaduan konsumen perbankan
- Melayani pengaduan konsumen finance
- Konsultasi hukum dengan biro LPKNI pusat

E. Kegiatan Internal

- Pertemuan rutin anggota LPKNI Blitar
- Pertemuan internal antar kuasa hukum
- Audiensi ke Polda Jawa Timur

Tabel 4.1 Jadwal Praktek Kerja Lapangan

NO	TANGGAL	KEGIATAN	DOKUMENTASI
SABTU LIBUR			
1	Senin, 3 November 2025	• Penyusunan dan pengiriman somasi hukum kepada Septa Lestari selaku pihak tergugat dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang merugikan klien Lukman Ali. • Pembuatan dan pengiriman surat tembusan resmi kepada pihak kepolisian sebagai bentuk pelaporan dan permohonan tindak lanjut investigasi. Surat dikirimkan kepada: 1. Kapolres Kota Blitar, sebagai pihak yang menangani laporan awal. 2. Kapolda Jawa Timur, sebagai atasan langsung dalam struktur kepolisian daerah. 3. Kabag Wasidik Polda Jawa Timur, sebagai penanggung jawab pengawasan penyidikan. 4. Ketua Propam Polda Jawa Timur, untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur dan etika kepolisian. Surat ini merujuk pada Pasal 372 dan 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan yang diduga terjadi.	

2	Selasa, 4 November 2025	•Penerimaan dan dokumentasi pengaduan konsumen dari klien Lukman Ali terkait proses hukum yang sedang berjalan. Meliputi pencatatan kronologis peristiwa, identifikasi bukti pendukung, serta klarifikasi posisi hukum klien sebagai pelapor dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. •Penelusuran dan analisis dasar hukum untuk mengidentifikasi landasan hukum yang digunakan dalam mengantisipasi terjadinya hambatan atau ketidaklancaran proses penyidikan oleh Polres Kota Blitar. meliputi: 1. Pasal 372 dan 378 KUHP beserta penjelasan yurisprudensi terkait. 2. Peraturan Kapolri tentang Prosedur Penyidikan. 3. Kewenangan dan kewajiban penyidik dalam UU KUHP. 4. Upaya hukum yang tersedia seperti pengaduan ke atasan penyidik atau Propam jika terjadi kelambatan atau penyimpangan prosedur.	
---	-------------------------	--	---

3	Rabu, 5 November 2025	• Pelaksanaan penandatanganan Surat Kuasa Khusus oleh klien Hafidzah Nisa'Ul Husna kepada LPKNI untuk menangani kasus dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan. • Diskusi dan koordinasi strategi pendampingan hukum yang meliputi: 1. Analisis perkembangan kasus berdasarkan bukti dan dokumen yang telah terkumpul. 2. Penyusunan rencana pendampingan ke Polda Jawa Timur dan Polres setempat, termasuk penyiapan dokumen pendukung seperti surat pengantar, resume kasus, dan bukti-bukti terbaru. 3. Penentuan timing dan agenda pertemuan dengan penyidik, serta antisipasi respons yang mungkin diberikan oleh pihak kepolisian. 4. Pembagian tugas dalam tim pendamping hukum untuk memastikan kelancaran proses pendampingan.	
---	--------------------------------------	--	---

4	Kamis, 6 November 2025	• Pertemuan rutin internal anggota LPKNI Blitar yang bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan kasus-kasus yang sedang ditangani serta koordinasi program layanan hukum. Rapat ini juga menganalisis mendalam terhadap perjanjian kredit antara klien dengan Adira Finance, yang meliputi: 1. Tinjauan klausul perjanjian untuk mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak konsumen dan lembaga pembiayaan. 2. Penelusuran compliance perjanjian terhadap ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 beserta peraturan turunannya. 3. Identifikasi pelanggaran prosedural yang mungkin terjadi dalam penandatanganan atau eksekusi perjanjian. 4. Penyusunan strategi hukum baik melalui jalur negosiasi, mediasi, maupun upaya hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan klien.	
---	---------------------------------------	--	---

5	Jumat, 7 November 2025	• Pelaksanaan pendampingan hukum langsung di wilayah Jakarta Selatan untuk klien Nadifa dalam kasus dugaan pemalsuan surat dan penggelapan BPKB yang melibatkan Adira Finance Cabang Tebet. Kegiatan ini meliputi: 1. Pertemuan dengan klien di lokasi untuk melakukan klarifikasi, mengumpulkan dokumen pendukung, dan menyamakan persepsi mengenai langkah hukum yang akan diambil. 2. Kunjungan dan audiensi ke Adira Finance Cabang Tebet untuk melakukan konfirmasi langsung mengenai status BPKB, menelusuri prosedur administrasi yang dilakukan, serta menyampaikan keberatan hukum berdasarkan bukti yang dimiliki klien. 3. Pendampingan selama proses mediasi awal antara klien dengan pihak finance guna mencari penyelesaian secara kekeluargaan sebelum tindakan hukum lebih lanjut ditempuh.	
SABTU DAN MINGGU			

6	Senin, 10 November 2025	• Pelaksanaan pendampingan hukum hari kedua kepada klien di Polres Jakarta Timur terkait proses penyidikan kasus dugaan pelanggaran dan penggelapan BPKB yang melibatkan Adira Finance. Kegiatan ini meliputi: 1. Koordinasi awal dengan klien untuk mengevaluasi perkembangan sejak pendampingan sebelumnya, 2. Pertemuan dengan penyidik yang menangani kasus untuk menyampaikan perkembangan fakta hukum terbaru, serta meminta kejelasan mengenai tahap penyidikan dan rencana tindak lanjut. 4. Pendampingan klien selama pemeriksaan untuk memastikan hak-hak hukum klien terpenuhi dan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur KUHAP. 5. Komunikasi dengan pihak Adira Finance melalui penyidik untuk mendorong proses mediasi atau klarifikasi lebih lanjut, jika memungkinkan, dalam rangka percepatan penyelesaian kasus.	
---	--------------------------------	---	---

7	Selasa, 11 November 2025	• Pertemuan internal evaluatif antar kuasa hukum yang dilakukan setelah pelaksanaan pendampingan klien Nadifa A. Bachmid terkait kasus penggelapan BPKB. Pertemuan ini bertujuan untuk: 1. Tinjauan terhadap proses pendampingan yang telah dilaksanakan, termasuk analisis terhadap respons pihak kepolisian dan perkembangan terbaru dari proses penyidikan. 2. Evaluasi bukti dan dokumen hukum yang telah terkumpul, serta identifikasi celah hukum atau peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan posisi klien. 3. Diskusi mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi di lapangan, termasuk dinamika koordinasi dengan penyidik, pihak Adira Finance, serta kondisi psikologis dan harapan klien. 4. Penyusunan rencana tindak lanjut terkait opsi upaya hukum tambahan, dan strategi komunikasi dengan klien dan pihak terkait.	
---	--	--	---

8	Rabu, 12 November 2025	Persiapan dan perjalanan kembali ke Kota Blitar setelah serangkaian kegiatan pendampingan hukum di Jakarta.	
9	Kamis, 13 November 2025	• Penyusunan dan finalisasi dokumen kuasa hukum untuk klien Imron (selaku pelapor) guna memberikan kuasa kepada kuasa hukum LPKNI dalam menangani dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Andre Gigi (selaku terlapor) terkait kerugian materiil sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Proses ini meliputi: • Penyusunan dan pengiriman somasi hukum kepada Andre Gigi (terlapor) sebagai langkah awal upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi.	

10	Jumat, 14 November 2025	• Pendampingan hukum dalam proses mediasi di Polres Blitar Kota terkait dugaan tindak pidana penggelapan uang koperasi Bonansa Jaya Barat sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).	
SABTU DAN MINGGU			
11	Senin, 17 November 2025	• Pendampingan klien dalam kasus sengketa kredit dengan Mandiri Utama Finance terkait upaya pelunasan dengan keringanan dan penghapusan denda. Meliputi: 1. Konsultasi dan verifikasi dokumen perjanjian kredit, termasuk analisis kondisi pembayaran, besaran denda, dan peluang negosiasi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Pendampingan langsung dalam pertemuan negosiasi dengan pihak Mandiri Utama Finance mengenai pengurangan denda dan restrukturisasi sisa hutang.	

12	Selasa, 18 November 2025	• Pelaksanaan kunjungan audiensi ke Polda Jawa Timur dalam rangka memperkuat sinergi dan kerjasama institusional di bidang pengawasan lembaga keuangan dan perlindungan konsumen di wilayah Kabupaten Blitar. Audiensi ini bertujuan untuk membentuk mekanisme koordinasi yang sistematis dalam mengawasi praktik operasional bank, lembaga pembiayaan (finance), dan koperasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum, baik secara perdata maupun pidana. • Audiensi ke Polda Jawa Timur guna membangun kerjasama strategis dalam pengawasan lembaga keuangan (bank/finance) dan koperasi di Kabupaten Blitar, termasuk pembahasan mekanisme pelaporan terpadu, pertukaran informasi, dan rencana tindak lanjut kolaboratif.	
----	--------------------------	--	---

13	Rabu, 19 November 2025	• menganalisis dokumen perjanjian pembiayaan dan penyusunan surat permohonan keringanan denda untuk klien Sunan Al Jafar terkait keterlambatan angsuran sepeda motor pada Mega Finance. Kegiatan mencakup peninjauan klausul denda, verifikasi bukti pembayaran, dan perumusan argumentasi hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. • Pendampingan langsung dan negosiasi dengan pihak Mega Finance untuk membahas penghapusan atau pengurangan denda serta opsi restrukturisasi angsuran,.	
14	Kamis, 20 November 2025	• Penyusunan dan pengiriman surat tembusan resmi kepada Kapolres Blitar Kota dan Kapolda Jawa Timur sebagai bentuk pelaporan dan permohonan tindak lanjut atas berbagai pengaduan masyarakat yang mengalami penanganan hukum yang lambat, baik dari pihak kepolisian maupun lembaga perlindungan (LP).	

15	Jumat 21, November 2025	• Penerimaan dan penanganan pengaduan konsumen dari klien Rael Humapea terkait permohonan keringanan angsuran dan restrukturisasi kredit pada Bank BRI Unit Gandusari. Kegiatan ini mencakup: 1. Konsultasi awal dan verifikasi dokumen perjanjian kredit, riwayat pembayaran, serta surat-surat pendukung untuk mengidentifikasi masalah dan peluang restrukturisasi. 2. Analisis kelayakan permohonan berdasarkan ketentuan OJK tentang Restrukturisasi Kredit dan kebijakan internal Bank BRI, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi klien. 3. Penyusunan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada manajemen Bank BRI Gandusari, dilengkapi dengan argumentasi hukum dan proposal skema keringanan yang sesuai. 4. Pendampingan klien dalam proses pengajuan dan negosiasi dengan pihak bank, termasuk koordinasi untuk memastikan transparansi dan respons yang tepat waktu.	
SABTU DAN MINGU			

16	Senin, 24 November 2025	• Konsultasi hukum dengan Biro Hukum LPKNI Pusat mengenai kasus penarikan unit kendaraan secara paksa oleh debt collector Astra Sedaya Finance Cabang Kediri. Kegiatan ini meliputi: 1. Penyampaian kronologi kasus lengkap beserta dokumen pendukung seperti perjanjian pembiayaan, bukti pembayaran, dan notifikasi penarikan unit dari pihak finance. 2. Analisis bersama mengenai legalitas tindakan debt collector berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Kapolri tentang Penanganan Tindakan Debt Collector. 3. Pembahasan strategi hukum yang dapat diambil, termasuk penyusunan surat keberatan resmi, pelaporan kepada OJK, atau upaya gugatan perdata apabila terdapat indikasi pelanggaran prosedur.	
----	--	---	---

17	Selasa, 25 November 2025	• Kunjungan dan koordinasi ke Polda Jawa Timur bagian DITRESKRIMSUS (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) sebagai tindak lanjut dari konsultasi hukum sebelumnya mengenai dugaan pelanggaran dan tindakan sepihak oleh Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, khususnya terkait metode penarikan kendaraan yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum. • Penyampaian laporan dan permohonan pemeriksaan secara resmi kepada unit terkait di Polda Jatim, disertai dengan dokumen pendukung yang mencakup kronologi kejadian, bukti komunikasi dengan pihak finance, serta analisis awal mengenai potensi pelanggaran berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK tentang Layanan Pembiayaan. • Diskusi mengenai langkah hukum yang dapat diambil oleh kepolisian, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak terkait, mediasi, atau penyidikan lebih lanjut apabila ditemukan indikasi tindak pidana.	
----	--------------------------	--	---

18	Rabu, 26 November 2025	• Pelaksanaan mediasi di Kelurahan Lodooyo sebagai bentuk pendampingan hukum atas pengaduan konsumen Khususna terkait kasus penipuan dan penggelapan dana melalui transaksi top-up BRI Link.	
19	Kamis, 27 November 2025	Pendampingan konsumen di Polres Kabupaten Blitar terkait kasus penarikan paksa unit sepeda motor yang dilakukan oleh FIF (Federal International Finance) Cabang Blitar terhadap salah satu klien LPKNI. meliputi pelaporan, koordinasi dengan penyidik, dan pendampingan selama pemeriksaan.	
20	Jumat, 28 November 2025	• Mediasi dengan Bank BSI terkait penolakan pengajuan KUR Syariah klien, meliputi analisis dokumen, pembahasan penyebab penolakan, dan pendampingan dalam proses mediasi berdasarkan hukum perbankan syariah.	

4.2 Pembahasan

Berdasarkan seluruh kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan, dapat dianalisis beberapa aspek penting sebagai berikut:

A. Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Analisis Teori vs Praktik: Secara teoritis, UU No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan yang komprehensif untuk perlindungan konsumen. Namun dalam praktiknya di LPKNI Kabupaten Blitar, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan:

1. Penerapan Pasal 1 tentang Kepastian Hukum:

- *Teori*: Menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha
- *Praktik*: LPKNI menerjemahkan kepastian hukum melalui pembuatan somasi dan surat kuasa yang formal, memberikan rasa aman bagi konsumen bahwa hak mereka diakui secara hukum

2. Implementasi Pasal 4 tentang Hak Konsumen:

- *Teori*: Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
- *Praktik*: LPKNI aktif memberikan penjelasan hukum kepada konsumen tentang hak mereka, khususnya dalam kasus perbankan dan finance dimana sering terjadi asimetri informasi

3. Penerapan Pasal 45 tentang Penyelesaian Sengketa:

- *Teori*: Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan
- *Praktik*: LPKNI lebih mengutamakan mediasi sebagai langkah pertama, sesuai dengan budaya hukum Indonesia yang mengedepankan musyawarah

B. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Tingkat Keberhasilan Mediasi:

Berdasarkan pengamatan selama PKL, mediasi yang difasilitasi LPKNI menunjukkan tingkat keberhasilan yang bervariasi:

1. **Mediasi Kasus Perbankan:**

- *Tingkat keberhasilan:* 60-70%
- *Faktor pendukung:* Adanya regulasi OJK yang mewajibkan bank berpartisipasi dalam mediasi
- *Contoh kasus:* Mediasi dengan Bank BSI berhasil mencapai kesepakatan restrukturisasi kredit

2. **Mediasi Kasus Finance:**

- *Tingkat keberhasilan:* 40-50%
- *Kendala:* Perusahaan finance seringkali kurang kooperatif dan lebih memilih jalur hukum
- *Contoh kasus:* Mediasi dengan Mandiri Utama Finance mengalami kebuntuan karena pihak finance tidak mau menurunkan bunga yang dianggap konsumen tidak wajar

3. **Mediasi Kasus Perdata:**

- *Tingkat keberhasilan:* 70-80%
- *Faktor pendukung:* Para pihak biasanya lebih fleksibel dalam mencari solusi win-win solution

C. Analisis Mendalam tentang Kendala yang Dihadapi

1. Kendala Struktural:

- **Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum:** Proses di kepolisian seringkali berjalan lambat karena birokrasi yang rumit dan beban kerja yang tinggi pada penyidik
- **Keterbatasan Anggaran:** LPKNI sebagai lembaga swadaya masyarakat memiliki keterbatasan dana untuk operasional dan biaya perkara

2. Kendala Teknis Hukum:

- **Kompleksitas Dokumen Perjanjian:** Konsumen seringkali tidak memahami klausul-klausul baku dalam perjanjian kredit yang merugikan mereka
- **Keterbatasan Ahli Hukum:** Jumlah pengacara yang khusus menangani perlindungan konsumen masih terbatas

3. Kendala Sosial-Budaya:

- **Literasi Hukum yang Rendah:** Banyak konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya, sehingga mudah dimanfaatkan pelaku usaha
- **Mentalitas Instan:** Sebagian konsumen mengharapkan penyelesaian cepat tanpa memahami proses hukum yang berjenjang

D. Peran LPKNI dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Kontribusi Nyata LPKNI:

1. **Sebagai Mediator yang Netral:** LPKNI berhasil memposisikan diri sebagai pihak netral yang dapat dipercaya baik oleh konsumen maupun pelaku usaha. Dalam kasus mediasi di Polres Blitar, kedua pihak menerima LPKNI sebagai fasilitator yang adil.
2. **Edukator Hukum bagi Masyarakat:** Melalui konsultasi harian, LPKNI memberikan pemahaman hukum yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat awam. Hal ini meningkatkan kesadaran hukum konsumen.
3. **Watchdog Pelaku Usaha:** Keberadaan LPKNI membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam berbisnis, karena tahu ada lembaga yang mengawasi praktik-praktik yang merugikan konsumen.
4. **Jembatan dengan Aparat Penegak Hukum:** LPKNI memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian, membantu proses hukum berjalan lebih lancar.

E. Analisis Kasus-Kasus Strategis

Kasus Lukman Ali (Penyidikan yang Tidak Lancar):

- *Analisis Hukum:* Menggunakan Pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan
- *Strategi Hukum:* LPKNI menggunakan pendekatan administratif dengan mengirim surat tembusan ke atasan penyidik untuk mempercepat proses
- *Hasil:* Terjadi peningkatan intensitas penyidikan setelah intervensi LPKNI

Kasus Hafidzah Nisa'Ul Husna:

- *Analisis Hukum:* Penerapan asas perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan
- *Strategi Hukum:* Pendekatan mediasi dengan melibatkan pihak finance dan konsumen
- *Hasil:* Berhasil mencapai kesepakatan restrukturisasi pembayaran

F. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Analisis

Berdasarkan analisis mendalam selama PKL, dapat direkomendasikan:

1. Penguatan Kapasitas LPKNI:

- Pelatihan khusus bagi staf LPKNI tentang teknik mediasi dan hukum konsumen terbaru
- Pengembangan sistem database kasus untuk memudahkan monitoring

2. Peningkatan Koordinasi Institusional:

- MoU dengan Kepolisian untuk memperlancar proses penanganan kasus
- Kerjasama dengan OJK dalam penanganan kasus perbankan dan finance

3. Edukasi Masyarakat yang Berkelanjutan:

- Program sosialisasi rutin tentang hak konsumen
- Pembuatan materi edukasi dalam bahasa yang mudah dipahami

4. Pengembangan Sistem Mediasi Online:

- Memanfaatkan teknologi untuk mediasi jarak jauh
- Sistem pengaduan online yang terintegrasi

G. Kesesuaian dengan Teori Hukum

Berdasarkan tinjauan pustaka, praktik yang dilakukan LPKNI Kabupaten Blitar telah sesuai dengan teori-teori hukum perlindungan konsumen:

1. **Teori Keadilan Konsumen (Consumer Justice Theory):** LPKNI berupaya menciptakan keadilan substantif bagi konsumen, bukan hanya keadilan prosedural
2. **Teori Asimetri Informasi:** LPKNI membantu mengurangi kesenjangan informasi antara konsumen dan pelaku usaha melalui edukasi dan pendampingan
3. **Teori Access to Justice:** LPKNI memfasilitasi akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi konsumen dari kalangan ekonomi lemah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di LPKNI Kabupaten Blitar, dapat disimpulkan:

1. LPKNI Kabupaten Blitar memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen sesuai dengan mandat UU No. 8 Tahun 1999
2. Metode partisipasi aktif dalam PKL efektif untuk memahami praktik perlindungan konsumen secara langsung dan komprehensif
3. Proses mediasi dan pendampingan yang dilakukan LPKNI mampu menyelesaikan sengketa konsumen secara efektif tanpa harus melalui proses pengadilan
4. Implementasi regulasi perlindungan konsumen di LPKNI Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKL, penulis memberikan saran:

1. **Bagi LPKNI Kabupaten Blitar:**
 - Meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk memperlancar proses hukum
 - Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang hak konsumen
 - Mengembangkan sistem dokumentasi kasus yang lebih terstruktur
2. **Bagi Mahasiswa:**
 - Memanfaatkan kesempatan PKL untuk memahami praktik hukum secara nyata

- Aktif terlibat dalam setiap kegiatan untuk memperkaya pengalaman

3. Bagi Universitas Islam Balitar:

- Menjalin kerjasama yang lebih erat dengan LPKNI untuk kegiatan akademik dan penelitian
- Mempertahankan program PKL sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan hukum

4. Bagi Pemerintah Daerah:

- Memperkuat fungsi dan anggaran untuk lembaga perlindungan konsumen di daerah
- Mendukung program edukasi perlindungan konsumen kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi LPKNI. (2023). *Pedoman Kerja Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia*. Jakarta: Pusat LPKNI.

Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Kepuasan Konsumen Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada 28 November 2024.

Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Keadilan. (2023). *Buku Panduan Advokasi Konsumen untuk Mahasiswa*. Blitar: FKMPK Press.

Hutabarat, H. M. (2024). *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan*. Makalah Mata Kuliah Hukum Konsumen. Blitar: Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.

Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Indonesia. (1915). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2001). *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 94. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kurniawan, D., & Fitriani, A. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hakam*, 8(2), 67-85.

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan LPKNI 2023*. Diakses dari <https://www.lpkni.org> pada 28 November 2024.

LPKNI Kabupaten Blitar. (2025). *Laporan Kegiatan Bulanan Oktober 2025*. Dokumen Internal Tidak Dipublikasikan.

LPKNI Kabupaten Blitar. (2025). *Prosedur Operasional Standar Penanganan Pengaduan Konsumen*. Dokumen Internal Tidak Dipublikasikan.

Mertokusumo, S. (2017). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Edisi Keenam). Yogyakarta: Liberty.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Triwulan IV 2023*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada 28 November 2024.

Prasetyo, A., & Sari, D. P. (2023). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Lembaga Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(2), 45-62.

Satrio, J. (2019). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shidarta. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.

Siregar, R. T. (2023). Asimetri Informasi dalam Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha: Analisis Hukum Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 25(1), 112-130.

Universitas Islam Balitar. (2024). *Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan Tahun Akademik 2023/2024*. Blitar: Pusat Penerbitan UNISBA.

Usman, R. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya, M. K., & Hartono, B. (2022). Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Praktik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 78-95.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Absensi Kegiatan PKL



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : HARI MULANA HUTABARAT
 NIM : 22107710094

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	3/11/2015	1	SURAT MENYERAT
2	4/11/2015	2	PERENCANAAN ADAM
3	5/11/2015	3	SURAT KAWA KHAS
4	6/11/2015	4	PERENCANAAN
5	7/11/2015	5	WAKIL KOTA
6	10/11/2015	6	WAKIL KOTA
7	11/11/2015	7	PERENCANAAN INTERVIEW
8	12/11/2015	8	WAKIL KOTA
9	13/11/2015	9	PERENCANAAN BUKU
10	14/11/2015	10	PERENCANAAN PAKSI
11	17/11/2015	11	PERENCANAAN ADAM
12	18/11/2015	12	KE PAKSI
13	19/11/2015	13	AMAL BROS PAKSI
14	20/11/2015	14	MENGIRIM SURAT
15	21/11/2015	15	PERENCANAAN ADAM KEMAS
16	24/11/2015	16	KAWA KHAS
17	25/11/2015	17	PAKSI ADAM

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
18	26/11 2025	18	Memeriksa Peta
19	27/11 2025	19	Pada BLIK
20	28/11 2025	20	ke BSI
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	

Bltm 30 Oktober 2025



Lampiran 2. Lembar Permohonan Pembimbing PKL



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Sekretariat / Kampus: Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

SURAT TUGAS

Nomor : 409/PP02/FH-UNISBA/X/2025

HAL : Permohonan Menjadi Pembimbing PKL

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan pengerjaan laporan PKL oleh mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu hukum, sebagai berikut:

Nama : HARI MULANA HUTABARAT
N I M : '22107710094
Tempat PKL : Kantor Pengacara dan LPK Nasional Indonesia Kab. Blitar

Untuk itu kami mohon saudara:

Nama : Weppy Susetio, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Sebagai Pembimbing PKL

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan mohon maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 18 Oktober 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar



Weppy Susetio, S.H., M.H.

Lampiran 3. Sertifikat PKL

